

PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI DINAS PENDIDIKAN

Nissua: M. Trikera Rako Sovi. 171 No. 29-23 Marango — Mandisari - Papus Barat

Kade Pan : \$\$111, E-mail : dispen sel-signation

PUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANOKWARI NOMOR: 400.3.2/1311/DP/VIII/2024

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 2 MANOKWARI KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2024

Menimbang

- a. Bahwa sebagai upaya pengembangan dan perluasan layanan pendidikan didirakan satuan pendidikan baru;
- b. Bahwa dalam kaitannya dengan aspek legalitas dan melaksanakan Proses Belajar Mengajar (PBM) perlu diberi ijin operasional sekolah kepada satuan pendidikan, yang berdasarkan penilaian layak dan dapat dipertanggung jawabkan dalam menyelenggarakan pendidikan khususnya pada jenjang Sekolah Dasar,
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru;
- Peraturan pemerintah No 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru.

Menetapkan

Kedua

: Memberikan Ijin Operasional Kepada Satuan Pendidikan Pertama

Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Manokwari Nama Lengkap

: 07 November 1983 Tanggal Pendirian

: 60400172 NPSN

: SMP NEGERI 2 MANOKWARI Permohonan Ijin Operasinal

SMP NEGERI 2 MANOK WARI Diberikan Ijin Operasional

: Jalan Yos Sudarso Kec, Manokwari Barat Alamat

Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Kepemilikan

Dalam Melaksanakan penyelenggaraan pendidikan harus memperhatikan dan

melaksanakan ketentuan perundang-undang yang berlaku.

: Memberikan laporan berkala (settap bulan) secara tertulis ke Dinas Pendidikan Ketiga

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari Kelima terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manokwari Pada Tanggal: 27 Agustus 2024

Pembina TK I NIP 19740314 200003 1 006

Salinan Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

inan Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Pertama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta:
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat di Manokwari;
Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Barat di Manokwari;
Buputi Kabupaten Manokwari di Manokwari;
Kepala Bappenda Kabupaten Manokwari;
Kepala LPMP Provinsi Papua Barat di Manokwari;
Koordinatur SMP/MTs dan SMPTK Kabupaten di Manokwari
Kepala Sekolah Yang Bersangkutan;
A R S I P